

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN SEBAGAI PERWUJUDAN HAK
ASASI MANUSIA WARGA NEGARA INDONESIA**
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih)

Skripsi

Oleh

**LUKMAN HAKIM
1012011052**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

FULFILLMENT ANALYSIS OF THE CONVICT RIGHTS IMPLEMENTATION IN PENITENTIARY AS A REALIZATION OF INDONESIAN HUMAN RIGHT

**By
Lukman Hakim**

Indonesian law system which is based on Pancasila, the thought about punishment function does not only imprison for the convict, but it is about rehabilitation and social reintegration of the resident under jurisdiction. The problem in this research is, How to fulfill the convict rights in penitentiary as realization of citizen human rights? What are the retardation factors which penitentiary officials face as realization of citizen human right?

Problem approaches in this research used normative juridical approach and empirical juridical approach. Collecting data was done by literature study and field study. The informants in this research consisted of The Head of Gunung Sugih Penitentiary, The Head of Metro Penitentiary, lawyer of Bandar Lampung LBH, and lecturer of Law Faculty. Data analysis was done qualitatively. Human rights is a set of rights which attach to every human being that every person must respects to and protects it, even though to a convict. Human right protection to a convict indicated to the respect of principle of human right of the convict. The appearing of the problems which could retard to the implementation of convict human rights protection in penitentiary.

Based on the research and discussion it was known that law principles concerning to human rights protection to the convict in the penitentiary, to analyze the implementation of human right protection for the convict in Gunung Sugih penitentiary, to find and to analyze the retardation in implementation of protection of human rights for the convict in Gunung Sugih penitentiary and do efforts to overcome simultaneously. By analyzing the problems in the research through law principles and referring to law norms that exist in the rule and law of human rights, about penitentiary and law materials which supported by data which was gained by interviewing some informants. The result of the research showed that human rights protection for convict in penitentiary had been arranged in varied law instruments nationally and internationally. Gunung Sugih penitentiary carried out the fulfillment convict right referred to rule and law apply, however in

implementation there were problems namely, lack of facilitations, and realization of human rights in the penitentiary tasks arranged simply. To overcome the retardations, Gunung Sugih penitentiary did effort with all the potentials, took action without breaking the law and maximized society participations and other institution especially around Gunung Sugih penitentiary.

Research suggested that penitentiary system must be carried out according to rule and law. Penitentiary must carry out special training to penitentiary staff who contact directly to the convict's children. Penitentiary must give strict sanction and sorrow to convicts in term of coaching when they broke the penitentiary's rule.

Key words: implementation, convict right, penitentiary

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA INDONESIA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih)

Oleh
Lukman Hakim

Sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana tetapi merupakan suatu rehalibitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusia warga negara Apakah faktor penghambat yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusia warga negara ?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Gunung sugih pada Lapas Gunung sugih , Kepala balai pemasyarakatan pada BAPAS metro, Advokat LBH Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Analisis data dilakukan secara kualitatif. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, sekalipun terhadap seorang narapidana. Perlindungan HAM terhadap narapidana menunjukkan asas penghormatan terhadap hak asasi narapidana .Timbulnya permasalahan yang dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di ketahui bahwa kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Gunung Sugih, untuk menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih sekaligus upaya-upaya untuk mengatasinya. Dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM, tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional .

Lukman hakim

maupun instrumen hukum nasional. Lembaga Pemasyarakatan Gunung sugih dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan diantaranya : kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta wujud nyata HAM dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut lembaga pemasyarakatan Gunung Sugih berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada, mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan Gunung sugih berada.

Saran dalam penelitian ini adalah: Seharusnya sistem pemasyarakatan dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan sifat nya nestapa terhadap narapidana dalam hal pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI
LEMBAGA PERMASYRAKATAN SEBAGAI PERWUJUDAN HAK
ASASI MANUSIA WARGA NEGARA INDONESIA**

Oleh

Lukman Hakim

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN
HAK-HAK NARAPIDAN DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN SEBAGAI
PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA
WARGA NEGARA INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Lukman Hakim*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1012011052

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



[Signature]
Dr. Erna dewi, S.H., M.H.
NIP 196110715 198503 2 003

[Signature]
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]
Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


.....


Sekretaris : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**


.....

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Juni 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia”

Adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.

2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Yang menyatakan,



Lukman Hakim
NPM. 1012011052

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Timur, pada tanggal 11 Juli 1992, merupakan putra ketiga dari empat bersaudara pasangan Ayahanda Hi.Yazid.RM dan Ibunda Hj.Bunaiyah.

Jenjang pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-Kanak (TK) Asiyah selesai tahun 1998, Sekolah Dasar Negeri 5 Sukadana selesai pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukadana selesai pada tahun 2007, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukadana diselesaikan pada tahun 2010.

Pada Tahun 2010, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi (PKAB) program pendidikan Strata 1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Pidana.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua Orang Tuaku, Ayah Hi. Yazid.RM dan Ibu Hj.Bunaiyah
Sebagai kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan, dan
membimbingku dalam menjalani kerasnya kehidupan
Tidak Ada Kata Yang Dapat aku Ucapkan Untuk Menggantikan Semua Kasih
Sayang Dan Pengorbananmu Sehingga aku Bisa
Menjadi Orang Yang Berhasil

Kakak dan Adikku, Nurbaiti S.kep,Latifah Sidqi,riduan ansori
Yang selalu Memotivasi, Memberi Saran, Kritik, Doa untuk selalu berfikir maju
dan jauh lebih baik lagi

Almamater Universitas Lampung
Tempat Aku Menimba Ilmu, Disinilah Aku Mendapatkan Ilmu Dan Pengetahuan
Yang Menjadi Bagian Jejak Langkahku Meraih Kesuksesan

MOTTO

“Berpegang teguh dalam kebenaran, walau terkadang pahit”
(Lukman Hakim)

“Bermimpilah setinggi langit, karna akan jatuh di antara bintang - bintang”
(Soekarno)

“Belajarlh tentang arti kehidupan dari ayahmu dan belajarlh tentang arti ketulusan dari ibumu”
(Johan Azis)

SANWACANA

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr Maroni, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Dr maroni, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah memberikan masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H. selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas masukan dan arahnya selama penulis menjalani kuliah.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana dan Keluarga Besar Fakultas Hukum 2010 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan silaturahmi tak berujung.
11. Bapak Buzarjos,S.H, MH selaku Kepala Lembaga Gunung Sugih yang telah bersedia memberikan bantuan, pendapat dan meluangkan waktu.
12. Bapak Rasid Margono,Bc,IP,S.Sos,MH selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II kota Metro yang telah bersedia memberikan bantuan, pendapat dan meluangkan waktu.

13. Bapak Chandra Bangkit Saputra, SH selaku Kepala Divisi Ekonomi Social dan Budaya yang telah bersedia memberikan bantuan pendapat dan meluangkan waktu
14. Kedua orang tuaku yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Ayahanda H.Yazid.RM dan Ibunda Hj.Bunaiyah, terimakasih telah menjadi orang tua terhebat, kalian lah inspirasiku, pengorbanan dan kasih sayang kalian tidak akan aku sia-siakan. Maaf atas kesalahan yang telah aku perbuat tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Gelar ini ku persembahkan untuk kalian.
15. Kakak Ku Nurbaiti S.kep, Latifah Sidqi dan Adik Ku Riduan Ansori,Sepeupu Ku Habibulloh ST, MT. ,Hasni Diana S.kep, M,kep,Hidayanti S,IP, M,IP Imam Mubaraq S.Ikom terimakasih telah memotivasiku dan memberikan canda tawa, kalian adalah kakak dan adik-adik terbaik yang aku punya.
16. Mulya Ditha Paramitha terimakasih untuk segalanya dan telah setia menemaniku, kau adalah wanita yang aku kagumi , darimu Aku banyak belajar tentang arti kerja keras dan pantang menyerah.
17. Sahabat-sahabatku Johan Azis, Bery Prasetyo, Dico Primantara, Erik Betra, Elvin, Ardi lilik, Rizki Oleng, Alfian Bayhaki, Rendi Saputra,yang telah memberikan motivasi dan kenangan indah selama menjalani lika-liku kehidupan kampus.
18. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Bandar Lampung,

Penulis,

Lukman Hakim

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi HAM Narapidana	17
B. Narapidana	20
1. Pengertian Narapidana	20
2. Hak-Hak Narapidana	21
C. Lembaga Pemasyarakatan	24
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	24
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995	27
D. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pengganti Sistem kepenjaran di Indonesia	28
E. Teori Pemidanaan	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah	47
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	51
B. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Gunung Sugih.	52
C. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Klas III Gunung Sugih	56

V. PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran	60

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan ada nya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasisosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap

perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum.

Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Meskipun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan yaitu agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab serta rumah penjara telah diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi hal tersebut tidak didukung suatu konsep yang jelas dan sarana-sarana yang memadai. Dalam hal ini juga masih banyak perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana. Menurut pendapat Snarr, *Community Based Correction* (CBC) berkembang pada paruh terakhir abad ke-20, khususnya mulai tahun 1967.¹ Tulang punggung pelaksanaan CBC diawal perkembangannya adalah *probation* (pidana bersyarat) dan *parole* (pembebasan bersyarat). Secara umum, tema sentral dari CBC ini adalah penyediaan pelayanan (pembinaan terhadap narapidana) dengan keterlibatan masyarakat. Tentang keterkaitan erat antara konsep *Reintegrasi Social* dengan *Community Based Correction* ini, Snarr menegaskan, bahwa (upaya) *Reintegrasi Social* mengharuskan keterlibatan atau partisipasi dalam institusi-institusi komunitas. Dalam hal ini, reintegrasi berangkat dari premis yang mengatakan, bahwa jika seseorang mampu untuk terlibat dalam institusi sosial utama serta dalam setiap

¹ Departemen Hukum dan HAM. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. hlm.17.

aktivitas masyarakat akan meningkatkan peluang bagi munculnya perilaku taat hukum.

Mengacu pada Snarr (1996), ada beberapa alasan munculnya *Community Based Correction* sebagai alternatif dari pemenjaraan. Pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi penjara, seperti *overcrowding*, dana yang tidak cukup, *extreme idleness* (ketiadaan kegiatan atau pekerjaan yang membuat narapidana terbengkalai), kurangnya program-program yang bermanfaat, hingga ketidakamanan di dalam penjara. Satu kondisi lain yang merupakan dampak dari kondisi-kondisi sebelumnya terjadinya prisonisasi, yaitu proses pembelajaran kejahatan antar narapidana selama berada dalam penjara. Kedua, alasan kemanusiaan, dimana hal ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijamin bila seseorang berada didalam penjara. Ketiga, efektivitas pembiayaan yang sulit sekali dicapai dalam pemenjaraan tradisional. Pembinaan dalam bidang kemandirian dilakukan dengan tujuan setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur didalam masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan

masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan narapidana akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta yang dapat memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa : “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dimasyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak di larang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lapas , merupakan masyarakat *miniature* yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karna narapidana akan terampas kemerdekaannya selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara namun demikian seorang narapidana adalah tetap manusia,hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut. Seseorang terpidana walaupun telah hilang kemerdekaannya didalam Lapas akan tetapi memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi.

Pasal 8 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga diharapkan setelah menjalani pembedaan seseorang narapidana dapat kembali lagi dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karna pada dasarnya seseorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Perakteknya dilapangan sering dijumpai permasalahan permasalahan sehingga seseorang narapidana tidak diberikan apa yang menjadi haknya untuk dilidungi rasa aman dari ancaman baik berupa ancaman fisik maupun psikis dan perlakuan yang tidak sesuai prosedur didalam Lembaga Perasyarakatan.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di dalam Lembaga Perasyarakatan tidak lepas dari lemah nya sistem keamanan bagi narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dan petugas pembinaan narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan baik antara narapidana maupun narapidana dengan petugas Lembaga Perasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang

baik dalam membina narapidananya didalam Lapas maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat *factual* agar menjamin keamanan bagi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian “**Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara ?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusia warga negara ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak narapidana narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara.

2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai pemikiran para pihak-pihak yang memerlukan, khususnya yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *natural rights*. Hal ini karena konsep-konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. HAM yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari relitas sosial yang bersifat *universal*. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial dilingkungan kehidupan masyarakat luas.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta yaitu hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat

semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melindungi, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Sebagai contoh yang sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yakni tentang perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana sebagai warga negara. Dalam proses pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor yang telah diamanatkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasayarakatan.

Berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasayarakatan.

Dalam permasalahan diatas penulis menggunakan teori pembangunan hukum, hukum menurut Mo'ctar Kusuma Atmaja hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga (*instittution*) dan proses yang dapat mewujudkan itu dalam masyarakat. Teori ini diterapkan dalam konsep pemsayarakatan yang ada dalam Lembaga Pemasayarakatan yaitu pembinaan bukan lagi pemenjaraan sebelum adanya konsep pemsayarakatan penjara merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang paling menakutkan karna sebagai alat balas dendam dan

penjara lebih cenderung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh terpidana. Namun karena adanya pembaharuan baik dalam undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan maupun kebijakan mekanisme penetapan pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi pemasyarakatan.

Terkait penelitian yang akan dilakukan mengenai sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka berdasarkan teori ini harusnya proses yang terjadi didalam Lapas harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem keamanan.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.² Kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. Konsepsi adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstrak dan realitas, oleh karena itu untuk mencegah perbedaan penafsiran (*interpretative*).

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 63

Terhadap terminologi yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan defenisi operasional dari beberapa terminologi sebagai berikut :

- a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³
- b. Perlindungan HAM adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴
- c. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵
- d. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemsidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶

³ http://www.zakapedia.com/2014/03/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html#_

⁴ <http://rorodestalia.blogspot.com/2013/06/perkembangan-dan-perlindungan-ham-di.html>

⁵ http://www.academia.edu/8154822/A_

⁶ <http://penelutihukum.org/tag/pengertian-pemasyarakatan/>

- e. Petugas pemasyarakatan adalah merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.⁷
- f. Warga binaan pemasyarakatan adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan dan binaan oleh suatu lembaga untuk meningkatkan kemandirian dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya.⁸
- g. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹
- h. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).¹⁰

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sipir>

⁸ [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21911/3/Chapter II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21911/3/Chapter%20II.pdf)

⁹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

¹⁰ <http://penelutihukum.org/tag/pengertian-sistem-pemasyarakatan>

E.Sistematika Penulisan

Untuk membahas masalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, agar supaya tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi yang berjudul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, perangkat teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian dan diambil dari berbagai referensi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji meliputi Hak-Hak narapidana

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan masalah, data, informan (responden) penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang penulis dapatkan selama penelitian yang meliputi uraian mengenai analisis pelaksanaan pemenuhan Hak-Hak narapidana sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia.

V . PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis dan pembahasan atas data yang telah diperoleh selama penelitian, selain itu juga diberikan berbagai saran yang sesuai dengan hasil dan pembahasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi HAM Narapidana

Narapidana juga manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak mereka, penyiksaan, bahkan pembunuhan, didalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. hak-hak asasi mereka baik dibidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan Konvensi Anti Penyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.

Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan

merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Instrumen-instrumen Hak Asasi Internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah Internasional ataupun LSM.

Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar-benar memperhatikan hak asasi narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi. Semua narapidana dan tahanan harus didaftar. Tidak boleh ada tahanan "titipan". Aturan besuk tidak boleh membatasi hak narapidana dan tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya. Kondisi kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan perwakilan Negara mereka. Khusus narapidana perempuan, harus mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan pelecehan seksual oleh sipir ataupun narapidana pria. Selain itu, instrumen hak asasi manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk memberi makanan yang cukup dan layak. Penjara dan tempat tahanan harus memberikan ruang yang cukup, tidak boleh terlalu sesak. Ruang tahanan yang sesak juga melanggar hak dasar narapidana, hak narapidana untuk melaksanakan ibadah harus juga diberikan. Tak

seorangpun narapidana dilarang beribadah. Fasilitas ibadah juga harus disediakan, termasuk bagi penganut agama minoritas.

Pengaturan hak asasi narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap Negara diwajibkan untuk menghormati hukum Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum internasional, standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termaktub dalam Konvensi hak-hak Sipil dan Politik.

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik.

Pasal 10, Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan :

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.

3. Terdakwa dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem Pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹¹

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa, Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002:774 2Dahlan, hlm. 537.

¹² Dahlan, M.Y. Al-Barry , *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003,

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan Hak-Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada Hak-Hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

¹³ Syahrudin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, hlm. 11.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. .

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan.¹⁴ Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁵

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996* (Kovenan Internasional hak-hak Sipil Dan Politik), *Declaration on Protection From Torture 1975* (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak

¹⁴ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI. Makalah 1983, hlm. 8.

¹⁵ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap PenegakanHAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair, 1999, hlm. 149.

manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner 1957* (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).¹⁶

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Materi HAM napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan napi yang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi¹⁷

1. Buku register
2. Pemisahan kategori Napi
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
4. Fasilitas sanitasi yang memadai
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak
7. Makanan yang sehat
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana

¹⁶ *Ibid.*, him. 149.

¹⁷ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 74.

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
15. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
16. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
17. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Dari apa yang tertulis diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara. Menurut R.A. Koesnan, “berdasarkan asal-usul (*etimologi*) kata penjara berasal dari kata penjoro (Bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jera dipenjara dibuat tobat atau dibuat jera.¹⁸

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) yang termuat dalam Pasal 14 berbunyi : “Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP”.

Pasal 29 (1) berbunyi :

Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal

¹⁸ .A. Koesnan. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 9.

membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan Kitab Undang-Undang.

Adi Sujatno mengemukakan sebelum bangsa Indonesia mengenal istilah penjara, dikenal istilah bui atau baen (Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain.

19

Rumusan penjara dalam Pasal 1 Reglemen Penjara Stbl. 1971 Nomor 708 adalah sebagai berikut: “Perkataan penjara dalam reglemen ini artinya sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara untuk tempat tinggal oleh orang-orang terpenjara”.

Uraian yang telah dijelaskan adalah perbandingan dari pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini dianut di Indonesia yang dikenal sejak tahun 1964 dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964.

Suharjo Widiada Guna Karya menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga

¹⁹ Adi Sujatno. 2003. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Montas. hlm. 13.

setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar.²⁰

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lapas berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) di klasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A dan
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.²¹

²⁰ Suharjo Widiada Guna Karya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico. hlm. 44.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 579.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Ibnu Soesanto dalam suatu Majalah Pembinaan Hukum Nasional No. 1 tahun 1978 menulis bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah : “Suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu siding peradilan atau tempat dimana seseorang terdakwa ditempatkan seorang hukuman setelah ia terbukti bersalah.”²²

Dapat disimpulkan bahwa Lapas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemasyarakatan yang diberi tanggung jawab dalam menampung, membina, merawat dan mendidik pelanggar-pelanggar hukum (warga binaan) menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum setelah membaaur dengan masyarakat umum. Berdasarkan UUP, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995

UUP sebagai peraturan inti sistem pemasyarakatan kini telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut memberikan arah mengenai pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga narapidana sebagai pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan dalam Lapas. Dengan demikian, hal ini menjadi sebuah dasar yang kokoh dan baik dalam

²² Ibnu Soesanto. *Majalah Pembinaan Hukum Nasional No.1 tahun 1978.*

kehidupan para narapidana sekarang maupun pada akan datang dalam hal menjalani pola hidup yang lebih baik.

Dalam UUP sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana yakni telah memberikan pengertian narapidana dan Lapas yaitu dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

D. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan sebagai Pengganti Sistem Kesenjaraan di Indonesia

Sepenggalan pidato Saharjo dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dibidang ilmu hukum pada tanggal 5 Juli 1963 dikemukakan pentingnya penghargaan terhadap orang-orang terpenjara.²³ Tiap orang adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

Sistem pemidanaan di Indonesia bukan saja menempatkan wargabinaan sebagai objek akan tetapi merupakan subjek dari pelaksanaan pemidanaan sistem kesenjaraan yang hanya menempatkan wargabinaan sebagai objek

²³ aharjo. 5 Juli 1963. *Pohon Beringin Pengayoman. Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia.*

tanpa menghormati hak-hak sebagai manusia, tetapi merupakan pembalasan dendam dari perbuatan yang dilakukan, dalam rangka menjawab tantangan ini lahirlah istilah pemasyarakatan.

Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia, melalui KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) dalam Pasal 10 berbunyi :

Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan dan
4. denda.

b. Pidana Tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu dan
3. pengumuman putusan Hakim.

Sebagai akibat adanya sistem pidana penjara, maka istilah sistem penjara dengan berlandaskan kepada Reglemen Penjara (*Gestichtent Reglement*). Dan sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari pidana penjara adalah rumah-rumah penjara yaitu rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Berdasarkan Pancasila, Sistem Kepenjaraan Reglemen Penjara serta istilah-istilah rumah penjara, orang-orang terpenjara, orang-orang hukuman sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan Lembaga “Rumah Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana/wargabinaan

menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Pada sistem pemenjaraan yang diatur dengan Reglemen Penjara menurut Andi Hamzah, ada 3 jenis penjara yaitu:

1. Penjara pusat atau *Centrale Gevangenis Stratge Vangenis* menampung para narapidana berat lebih dari 1 (satu) tahun yang memiliki perusahaan (sedang atau besar) dan perbengkelan
2. Penjara negeri atau *Land Gevangenis*; menampung para wargabinaan ringan yang pidananya dibawah 1 (satu) tahun yang pekerjaannya berbentuk kerajinan, keterampilan dan bengkel kecil dan
3. Rumah tahanan atau Huis Van Bewaring; menampung para tahanan, terpidana kurungan dan wargabinaan yang ringan-ringan.²⁴

Tujuan pemidanaan terus mengalami perubahan yaitu dari Sistem Pidana ke Sistem Pidana Hilang Kemerdekaan dari zaman dulu sampai sekarang yang mengarah kepada konsep pemikiran yang lebih rasional baik ditinjau dari harkat martabat manusia dari sistem perlakuan dan pengayoman kepada masyarakat.

Adi Sujatno menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah pidana penjara untuk :

- a. Pembalasan (*Revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*Expiation*)
- c. Retribusi (*Retribution*)
- d. Penjeraan (*Determent*)

²⁴ Andi Hamzah. 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 93.

- e. Perlindungan kepada masyarakat
- f. Perbaikan (*Reformasi*)
- g. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)
- h. Resosialisasi
- i. Reintegrasi.²⁵

Perlakuan terhadap warga binaan yang berdasarkan sistem kepenjaraan yang bercirikan balas dendam dan penjeraan dengan suatu institusi rumah penjara adalah suatu bentuk sistem yang tidak sesuai dengan falsafah Negara Republik Indonesia Pancasila dan UUD NRI. Sejalan dengan pemikiran Adi Sujatno di atas maka sistem perlakuan wargabinaan yang memerlukan suatu rehabilitasi, resosialisasi dan reintegritas dengan berdasarkan pada Pancasila yaitu Sistem Pemasyarakatan.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah perilaku jahat dapat diadakan tindakan-tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi dalam suatu konsepsi menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan menghukum orang-orang jahat misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara dengan lebih menekankan pada usaha agar penjahat dapat menjadi orang biasa (yang tidak jahat).²⁶

Hal ini sejalan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan itu sendiri yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi dengan tujuan agar wargabinaan menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi

²⁵ Adi Sujatno, *op. cit.*, hlm. 14

²⁶ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 409

diri, pencipta-Nya, keluarga, masyarakat serta kembali menunjukkan perilaku yang taat dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari Sistem Kepenjaran ke Sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam UUP, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan wargabinaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas wargabinaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

E. Teori Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *straf*, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”²⁷

Selanjutnya Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.²⁸

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparatur hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 21.

²⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 23.

mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat dan oleh sebab itu pembuat undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.²⁹

Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato, mengemukakan bahwa “tujuan pidana bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah “bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”³⁰ Sehubungan dengan tujuan pidana tersebut, Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.³¹

Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidana adalah “untuk mencegah

²⁹ Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia dan Nuansa. hlm. 78.

³⁰ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI). hlm. 108.

³¹ Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama. hlm. 23.

dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”.³² Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 (tiga) R (*Reformation, Restraint, dan Retribution*) dan 1 (satu) D (*Deterrence dan general deterrence*).

Andi Hamzah menyatakan bahwa reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.³³

Sementara H.R. Abdussalam menyatakan bahwa tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.³⁴

Untuk tujuan pidana restraint, Andi Hamzah menyatakan bahwa “Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya

³² *Ibid.*, hlm. 24.

³³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 28.

³⁴ H.R. Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung. hlm. 22.

pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman”³⁵

Pada tujuan pidanaaan *retribution*, Andi Hamzah menyatakan bahwa “*Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan”³⁶

Sehubungan dengan tujuan pidanaaan retributif, H.R. Abdussalam mengemukakan bahwa Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatasnya diperoleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.³⁷

Dalam tujuan pidanaaan *deterrence*, Andi Hamzah menyatakan bahwa *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³⁸

Sedangkan Michael J. Allen menyatakan bahwa *Deterrence* terdiri dari *particullar deterrence* dan *general deterrence*. *Particullar deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali dimasa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk

³⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 29.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁷ H.R. Abdussalam, *Op. Cit.*, hlm. 21.

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 34.

melakukan tindak pidana melalui contoh yang dibuat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.³⁹

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut diatas, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*) dan
- c. Teori gabungan (*verinigings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan”.⁴⁰

³⁹ H.R. Abdussalam, *Op. Cit.*, hlm.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁴¹

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, teori pembalasan ini terbagi atas 5 (lima), yaitu sebagai berikut:

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal filosofie).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2. Pembalasan “bersambut” (*dialektis*).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.⁴²

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat. dan akibatnya yaitu tujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan.

⁴² Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. hlm. 59-60.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarianteory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴³

Menurut J. Andenas, “teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)”. Sedangkan Nigel Walker mengatakan bahwa “teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foint of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif)”.⁴⁴

Adami Chazawi mengemukakan bahwa teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁴⁵

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴⁴ Dwidja Priyanto, *loc. Cit.*

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 157-158.

menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut, Leden Marpaung memaparkan sebagai berikut:

a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁴⁶

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari pidana terbagi

⁴⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 4

atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda bahwa tujuan pidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*of schrik king*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskc hadelijc making*).⁴⁷

Tujuan pidanaan memperbaiki si penjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada 3 (tiga) macam yaitu perbaikan, intelektual dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang

⁴⁷ H.R. Abdussalam, *Op. Cit.*, hlm. 31.

tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. H.B. Vos menyatakan bahwa “Teori prevensi umum bentuknya berwujud pidanaaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”⁴⁸

Adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pidanaaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius, menyatakan bahwa teori gabungan ini sebagai pidanaaan berdasarkan keadilan absolut, “*de absolute gerechtighaeid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “*piniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.⁴⁹

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana. Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn menyatakan bahwa teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *ne peccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).⁵⁰ Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana.

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan diatas, maka dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat

⁵⁰ Rusli Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 116.

4. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain pendapat di atas, Ted Honderich juga mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pidana. Menurutnya pidana harus memuat 3 (tiga) unsur yakni :

1. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya embargo

ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pembedaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.⁵¹

⁵¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm 106.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukanya wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen atau makalah yang terkait dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan narasumber dibatasi pada :

- | | |
|---|---------|
| 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung sugih | 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | 1 orang |
| 3. Advokad bandar lampung | 1 orang |
| 4. Petugas BAPAS METRO | 1 orang |

Jumlah	4 orang
--------	---------

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data, dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V.PENUTUP

A . Simpulan

1. Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masih kurang antara lain, hak dibidang keamanan dan kenyamanan, hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal (saling bermusuhan narapidana saat sebelum menjalani hukuman)
2. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih dalam proses pemenuhan hak narapidana. dikarenakan kurangnya (Pegawai Lapas) baik staf maupun petugas jaga,over kapasitas yang dapat memicu setiap masalah seperti terjadi ketidak nyamanan narapidana didalam lingkungan Lapas.

Saran

- a. Agar supaya sistem pemasyarakatan dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga semestinya memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana.
- b. Agar Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan sifat nya nestapa terhadap narapidana dalam hal pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam, H. R. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung.
- Aswanto. 1999 *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya, Target Press.
- Effendy, Rusli. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI).
- E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia Dari Retribusi Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kelsen, Hans. 2006. *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung.
- Koesnan, A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Nawawi, Arif, Barda. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama.

- Soesanto, Ibnu. *Majalah Pembinaan Hukum Nasional No.1 tahun 1978*.
- Sujatno, Adi. 2003. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Montas.
- Raharjo. 1963. *Pohon Beringin Pengayoman. Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia*.
- Ramdlon, Naning. 1983. *HAM Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharjo. Widiada Guna Karya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung.
- Syahrudin, 2010. *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Websaite:

http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=50About these ads

<http://id.wikipedia.org/wiki/sipir>

<http://penelitihukum.org/tag/pengertian-sistem-pemasarakatan>

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21911/3/ChapterII.pdf>

<http://penelitihukum.org/tag/pengertian-pemasarakatan/>

<http://www.academia.edu/8154822/A>

<http://rorodestalia.blogspot.com/2013/06/perkembangan-dan-perlindungan-ham-di.html>

<http://www.zakapedia.com/2014/03/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html#>